



**KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR : KEP. 21/MEN/2001**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI  
PENYUSUNAN PEDOMAN PENATAAN RUANG LAUT, PESISIR DAN  
PULAU-PULAU KECIL**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan perlu disusun pedoman Penataan Ruang Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ;
  - b. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan materi pedoman penataan ruang tersebut perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyusunan Pedoman Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang beranggotakan Instansi Terkait;
  - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000;
  3. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000;
  4. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
  5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TIM KOORDINASI PENYUSUNAN PEDOMAN PENATAAN RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.**
- PERTAMA** : Menyusun Pedoman Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- KEDUA** : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Pedoman Penataan Ruang Laut, Pesisir, Pulau-pulau Kecil, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas :

- a. Pengarah memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Teknis Penyusunan Pedoman Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil .
- b. Tim Teknis membahas konsep pedoman dan melakukan kajian terhadap masukan-masukan dari berbagai pihak terkait dan menyempurnakan konsep Pedoman Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil , serta melakukan sosialisasi dengan instansi dan pihak terkait.
- c. Tim Pelaksana mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data, informasi, dan tanggapan dari pihak terkait, dalam Penyusunan Pedoman Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil


**KEEMPAT:** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Melakukan konsultasi, dan sosialisasi penyusunan Pedoman Penataan Ruang laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, serta menyampaikan laporan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

**KELIMA :** Masa kerja Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai Konsep Pedoman selesai.

**KEENAM :** Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

**KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Maret 12001



LAMPIRAN : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.  
 Nomor : KEP.21/MEN/2001  
 Tentang Tim Koordinasi Penyusunan Pedoman  
 Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau  
 Kecil.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI  
 PENYUSUNAN PEDOMAN PENATAAN RUANG LAUT,  
 PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**A. PENGARAH**

1. Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
2. Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan
3. Direktur Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran
4. Direktur Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
5. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
6. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
7. Badan Riset Kelautan dan Perikanan
8. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum
9. Staf Ahli Menteri Bidang Kebijakan Publik/ Sekretaris Umum DMI

**B. TIM TEKNIS**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Ir. Ferrianto H. Djais, MMA	Direktur Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Ketua
2.	Ir. Ansori Zawawi	Kasubdit Tata Ruang Pesisir dan Pantai	Sekretaris
3.	Narmoko Prasmaji, SH, MA	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Anggota
4.	Ir. Bambang Wahyudi, M.Sc.	Sekretaris Direktur Jenderal P3K	Anggota
5.	Ir. Irwandi Idris, M.Si	Direktur Bina Pesisir	Anggota
6.	Dr. Ir. Victor P.H. Nikijuluw, M.Sc	Direktur Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat	Anggota
7.	Dr. Alex S.W. Retraubun, M.Sc	Direktur Pemberdayaan Pulau-pulau Kecil	Anggota
8.	Drs. Achmad Abdullah	Direktur Konservasi dan Taman Nasional Laut	Anggota
9.	Drs. Reintje Kawengian, M.Sc.	Kepala Biro Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri	Anggota
10.	Ir. Ruchiyat Deni	Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Dep. Kimpraswil	Anggota
11.	Dr. Ir. Sudjana Rohyat	Direktur Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup BAPPENAS	Anggota
12.	Ir. Wahyuningsih DJ, MSc	Direktur SDA dan Kelautan BAPPENAS	Anggota
13.	Muchtar Abbas	Yayasan Mitra Usaha	Anggota
14.	Ir. Arief Wicaksono	Yayasan IMA Indonesia	Anggota
15.	Dr. Anidar Rasida	Yayasan Kehati	Anggota


### C. TIM PELAKSANA

No.	NAMA	JABATAN
1.	Ir. Ansori Zawawi	Ketua
2.	Dr. Yvonne Pattinaja, DEA	Sekretaris
3.	Ir. Sigit Purnomo Dj.R, MSP.	Anggota
4.	Ir. Sugiono, MURP	Anggota
5.	Ir. Aris Kabul Pranoto	Anggota
6.	Dr. Ir. Toni Ruchimat, MSc.	Anggota
7.	Ir. Sapta Putra Ginting, MSc	Anggota
8.	Drs. Iwan Setiawan	Anggota
9.	Dr. Subandono Diposapiono	Anggota
10.	Ir. Agus Dermawan	Anggota
11.	Ir. Reflus	Anggota
12.	Ir. Pandu Prahoro	Anggota

### D. TIM PAKAR

No.	NAMA
1.	Ir. Kemal Taruc, MSc
2.	Dr. Herman Edyanto
3.	Dr. Idwan Suhardi
4.	Dr. Chandra Motik Yusuf Djemat, SH, MSc
5.	Ir. Abdul Alim Salam, MSc

MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN



SARWONO KUSUMAATMADJA